



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Juni 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 361/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 21 Juni 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Kakek Penggugat bernama Oddang, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ijtihad, bernama Tahang, dengan maskawin berupa Emas 15 Gram tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama anak 1 dan anak 2;

Hal. **1** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak (qabla dukhul);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan;
8. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah berusaha berobat melalui dokter dan hasil pemeriksaan mendiagnosa jika Tergugat "Impoten";
9. Bahwa pada bulan Desember 2017, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat merasa terancam dengan sikap Tergugat di mana ketika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri terkadang Tergugat marah-marah bahkan sampai mencekik leher Penggugat;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan;
11. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Hal. 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat, (**Tergugat**) pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 31 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku

Hal. 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat. Sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ijtihad yang bernama Tahang. Sedangkan yang menjadi wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Odang karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada Penggugat adalah berupa emas 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Baso Faisal dan Baso Syarifuddin;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan keluarga namun tidak sedarah dan sudah jauh. Tidak ada hubungan susuan antara mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat menderita penyakit impotensi. Jika Tergugat

Hal. 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat berhubungan suami istri, Tergugat marah-marah karena ketidakmampuannya melakukan hubungan suami istri hingga mencekik leher Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa Tergugat pernah berusaha berobat akan tetapi tidak berhasil disembuhkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau;

2. Saksi II, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat. Sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2017 di rumah orang tua Saksi di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ijtihad yang bernama Tahang. Sedangkan yang menjadi wali

Hal. 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah kakek Penggugat bernama Odang karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada Penggugat adalah berupa emas 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Baso Faisal dan Baso Syarifuddin;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan keluarga namun tidak sedarah dan sudah jauh. Tidak ada hubungan susuan antara mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat menderita penyakit impotensi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat sendiri kepada Saksi. Jika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri, kadang Tergugat marah-marah dan mencekik leher Penggugat. Tergugat sendiri mengakui hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun lebih yakni sejak bulan Desember 2017;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya Penggugat juga memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah selama 1 (satu) bulan. Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat menderita penyakit impotensi. Kemudian pada bulan Desember 2017 Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat karena Penggugat merasa terancam akan sikap Tergugat yang marah-marah hingga mencekik leher Penggugat ketika Tergugat mengajak berhubungan suami istri. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tergugat kediaman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Penggugat menganggap pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi,

Hal. 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi itsbat (pengesahan) nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat di muka persidangan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Odang karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ijtihad bernama Tahang dengan mas kawin berupa emas seberat 15 gram dibayar tunai, dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni saksi I dan Saksi II, status Penggugat ketika menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak ada

Hal. 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menikah menurut undang-undang untuk kawin, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan Saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat di muka persidangan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Odang karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ijtihad bernama Tahang dengan mas kawin berupa emas seberat 15 gram dibayar tunai, dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni Baso Faisal dan Baso Syarifuddin, status Penggugat ketika menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut undang-undang untuk kawin, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan Saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Al-Ijtihad bernama Tahang dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Odang (kakek Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Baso Faisal dan Baso Syarifuddin serta maharnya berupa emas seberat 15 gram dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Penggugat tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan oleh Imam Masjid Al-Ijtihad (Tahang) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad buruk atas

Hal. **10** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut, sedangkan Penggugat membutuhkan bukti sah perkawinannya dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan gugatan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Tahang sebagai wakil dari Odang selaku wali Tergugat telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa

Hal. **11** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab:

- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplak hukum atas pernikahannya."

- *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak awal pernikahan tidak pernah rukun karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat menderita penyakit impotensi, ketika berhubungan suami istri Tergugat marah-marah akibat ketidakmampuannya tersebut hingga mencekik leher Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi 1 sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, maka harus dikesampingkan. Sedangkan keterangan mengenai Penggugat yang pernah tinggal bersama Tergugat selama 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memedulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak awal pernikahan tidak pernah rukun karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat menderita penyakit impotensi, ketika berhubungan suami istri Tergugat marah-marah akibat ketidakmampuannya tersebut hingga mencekik leher Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi 2 sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, maka harus dikesampingkan. Sedangkan keterangan mengenai Penggugat yang pernah tinggal bersama Tergugat selama 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, antara

Hal. 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memedulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) bulan di rumah keluarga Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
2. Bahwa sejak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. **14** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan

Hal. 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017 di Lingkungan Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. **16** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp440.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : **Rp536.000,00**

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. **17** dari **17** halaman
Putusan Nomor **361/Pdt.G/2019/PA.PwI**